



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Rival Bin Misdi
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 11 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonokerto Rt. 03 Rw. 07 Ds. Kaliboto Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Rival Bin Misdi ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/271/XII/RES.1.7/2022/Ditreskrimum tanggal 2 Desember 2022;

Kemudian Terdakwa Ahmad Rival Bin Misdi ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa didampingi Andri Prayogi,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Desa Karangsari RT/Rw.001/009, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Lmj tanggal 02 Mei 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor PDM-32/M.5.28.3/Eoh.2/03/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIVAL BIN MISDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD RIVAL BIN MISDI dengan pidana penjara selama 16 (Enam Belas) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) gelang monel
 - 1 (satu) buah baju warna merah muda;
 - 1 (satu) buah baju pakaian dalam (BH) warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah celana panjang
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dongkerDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam;Dirampas untuk negara
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedi Setiawan Bin Niran diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-32/M.5.28.3/Eoh.2/03/2023 tanggal 10 April 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Dsn Karangloh, Ds gedangmas, Kec Randuagung, Kab Lumajang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang dengan sengaja dan dengan direncana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, sekitar jam 02.00 Wib petugas dari Ditreskrim Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI karena telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban DIAN TRI SELVIA ALS VITA yang dilakukan dengan cara pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra, warna hitam, Nopol L 5092 DT datang kerumah korban DIAN TRI SELVIA als. VITA namun saat itu korban DIAN TRI SELVIA als. VITA tidak berada dirumah dan terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI bertemu dengan MUJIATI yang merupakan ibu dari korban DIAN TRI SELVIA ALS VITA, selanjutnya terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI menelpon korban DIAN TRI SELVIA als. VITA dan saat terdakwa menelpon mendengar suara laki-laki disamping korban DIAN TRI SELVIA als. VITA dan kemudian terdakwa menyuruh korban untuk pulang, setelah terdakwa menelpon korban lalu terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI mengatakan kepada ibunya korban "kalau macam-macam terdakwa pecahkan kepala korban DIAN TRI SELVIA als. VITA".
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib korban DIAN TRI SELVIA als. VITA menghubungi terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI untuk di jemput dirumah kakaknya bernama HERMANTO als LE pada saat terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI menjemput korban DIAN TRI SELVIA als. VITA dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra sambil membawa clurit yang diletakan dipinggang kiri terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI bersama ANGGUN BENI RUSDIANTO dengan menggunakan kendaraan sepeda Honda Supra sampai dirumah kakak dari korban DIAN TRI SELVIA als. VITA yang bernama HERMANTO als LE di Ds. Kalidilem Kec. Randuagung Lumajang selanjutnya terdakwa AHMAD RIFAL Bin MISDI bertemu dengan korban DIAN TRI SELVIA Als VITA di rumah kakaknya tersebut.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam berboncengan tiga dengan posisi duduk terdakwa AHMAD RIFAL Bin MISDI berada di tengah, korban DIAN TRI SELVIA Als VITA berada di belakang, dan yang menyetir / mengemudikan adalah ANGGUN ANGGUN BENI RUSDIANTO.
- Bahwa sekitar pukul 22.40 Wib saat sampai didepan rumah ANGGUN ANGGUN BENI RUSDIANTO, kemudian ANGGUN turun lalu terdakwa AHMAD RIFAL Bin MISDI bersama saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA melanjutkan perjalanan kearah utara atau kearah Ds. Gedangmas Kec. Randuagung Lumajang.
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa AHMAD RIFAL Bin MISDI bersama saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA berhenti di pinggir sawah Ds. Gedangmas Kec. Randuagung Lumajang, dan terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI mencium bau minuman keras lalu menanyakan kepada saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA “minum dimana dan sama siapa” dijawab oleh saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA “gak tau” selanjutnya terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI mengatakan kepada korban DIAN TRI SELVIA Als. VITA “kok tega kamu ke saya” lalu korban bilang kepada tersangka “kenapa kamu masih kena tipu sama cewek seperti saya” dengan perkataan tersebut kemudian terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI emosi dan membacok saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA sebanyak 6 kali dengan menggunakan clurit dengan cara mengayunkan clurit dengan menggunakan tangan kanan terdakwa AHMAD RIFAL Bin MISDI kearah tubuh AHMAD RIFAL Bin MISDI yang mengenai pada bagian punggung bawah sebelah kanan, bagian pinggang bawah, bagian lengan atas sebelah kanan, bagian lengan bawah sebelah kanan, bagian lengan atas sebelah kiri dan terakhir pada bagian siku sebelah kiri yang sebelumnya sudah di bawa dan letakan dipinggang sebelah kiri terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib setelah terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI membacok korban DIAN TRI SELVIA Als VITA dengan menggunakan clurit, kemudian langsung melarikan diri kerumah orang tua terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI di Ds. Wangkit Kec. Tiris Probolinggo.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 21.00 Wib terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI di antar oleh Pamannya bernama BADRUS SALAM ke Sampang Madura sampai tanggal 2 Desember 2022, kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI ditangkap oleh petugas Jantaras Ditkrimum Polda Jatim.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI tersebut mengakibatkan korban DIAN TRI SELVIA Als VITA meninggal dunia ditempat.

- Sebagaimana Hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/26/427.55.91/X/2022 tanggal 01 November 2022 dengan Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Lehar : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Dada : Luka terbuka tepi rata pada dada samping kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter leher satu sentimeter sedalam daging.

Perut : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.

Punggung : Luka terbuka tepi rata pada punggung bawah sebelah kanan arah setengah membujur dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tembus rongga paru, teraba tulang iga sebelah kanan bagian belakang ruas nomor sembilan patah serta paru kanan bawah bagian belakang robek tepi rata sepanjang kurang lebih tiga sentimeter.

Pinggang : Luka terbuka tepi rata pada pinggang bawah bagian tengah arah melintang dengan ukuran panjang sebelas sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang, teraba ruas kelima tilang.

Anggota gerak atas :

- Luka terbuka tepi rata pada lengan atas sebelah kanan arah setengah membujur dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam daging.
- Luka terbuka tepi rata pada lengan bawah sebelah kanan arah melintang dengan ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam daging.
- Luka terbuka tepi rata pada lengan atas sebelah kiri arah setengah membujur dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar dua sentimeter sedalam daging.
- Luka terbuka tepi rata pada siku sebelah kiri bagian samping luar arah setengah membujur dengan ukuran panjang enam belas sentimeter sedalam daging.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan :

Sebab kematian korban diduga karena gagal nafas oleh robeknya paru sebelah kanan akibat ruda paksa atau persentuhan dengan benda tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebab kematian secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

Subsidiar

Bahwa terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Dsn. Karangloh, Ds gedangmas, Kec Randuagung, Kab Lumajang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, sekitar jam 02.00 Wib petugas dari Ditreskrim Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI karena telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban DIAN TRI SELVIA ALS VITA yang dilakukan dengan cara pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra, warna hitam, Nopol L 5092 DT datang kerumah korban DIAN TRI SELVIA als. VITA namun saat itu korban DIAN TRI SELVIA als. VITA tidak berada dirumah dan terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI bertemu dengan MUJIATI yang merupakan ibu dari korban DIAN TRI SELVIA ALS VITA, selanjutnya terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI menelpon korban DIAN TRI SELVIA als. VITA dan saat terdakwa menelpon mendengar suara laki-laki disamping korban DIAN TRI SELVIA als. VITA dan kemudian terdakwa menyuruh korban untuk pulang, setelah terdakwa menelpon korban lalu terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI mengatakan kepada ibunya korban "kalau macam-macam terdakwa pecahkan kepala korban DIAN TRI SELVIA als. VITA".
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib korban DIAN TRI SELVIA als. VITA menghubungi terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI untuk di jemput dirumah kakaknya bernama HERMANTO als LE pada saat terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI menjemput korban DIAN TRI SELVIA als. VITA dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra sambil membawa clurit yang diletakan dipinggang kiri terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI.
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI bersama ANGGUN BENI RUSDIANTO dengan menggunakan kendaraan sepeda Honda Supra sampai dirumah kakak dari korban DIAN TRI SELVIA als. VITA yang bernama HERMANTO als LE di Ds. Kalidilem Kec. Randuagung Lumajang selanjutnya terdakwa AHMAD RIFAL Bin MISDI bertemu dengan korban DIAN TRI SELVIA Als VITA di rumah kakaknya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam berboncengan tiga dengan posisi duduk terdakwa AHMAD RIFAL Bin MISDI berada di tengah, korban DIAN TRI SELVIA Als VITA berada di belakang, dan yang menyetir / mengemudikan adalah ANGGUN ANGGUN BENI RUSDIANTO.
- Bahwa sekitar pukul 22.40 Wib saat sampai didepan rumah ANGGUN ANGGUN BENI RUSDIANTO, kemudian ANGGUN turun lalu terdakwa AHMAD RIFAL Bin MISDI bersama saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA melanjutkan perjalanan kearah utara atau kearah Ds. Gedangmas Kec. Randuagung Lumajang.
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa AHMAD RIFAL Bin MISDI bersama saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA berhenti di pinggir sawah Ds. Gedangmas Kec. Randuagung Lumajang, dan terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI mencium bau minuman keras lalu menanyakan kepada saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA "minum dimana dan sama siapa" dijawab oleh saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA "gak tau" selanjutnya terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI mengatakan kepada korban DIAN TRI SELVIA Als VITA "kok tega kamu ke saya" lalu korban bilang kepada tersangka "kenapa kamu masih kena tipu sama cewek seperti saya" dengan perkataan tersebut kemudian terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI emosi dan membacok saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA sebanyak 6 kali dengan menggunakan clurit dengan cara mengayunkan clurit dengan menggunakan tangan kanan terdakwa AHMAD RIFAL Bin MISDI kearah tubuh AHMAD RIFAL Bin MISDI yang mengenai pada bagian punggung bawah sebelah kanan, bagian pinggang bawah, bagian lengan atas sebelah kanan, bagian lengan bawah sebelah kanan, bagian lengan atas sebelah kiri dan terakhir pada bagian siku sebelah kiri yang sebelumnya sudah di bawa dan letakan dipinggang sebelah kiri terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib setelah terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI membacok korban DIAN TRI SELVIA Als VITA dengan menggunakan clurit, kemudian langsung melarikan diri kerumah orang tua terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI di Ds. Wangkit Kec. Tiris Probolinggo.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 21.00 Wib terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI di antar oleh Pamannya bernama BADRUS SALAM ke Sampang Madura sampai tanggal 2 Desember 2022, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI ditangkap oleh petugas Jantaras Ditkrimum Polda Jatim.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI tersebut mengakibatkan korban DIAN TRI SELVIA Als VITA meninggal dunia ditempat.
- Sebagaimana Hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/26/427.55.91/X/2022 tanggal 01 November 2022 dengan Pemeriksaan Luar :
Kepala : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lehar : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
- Dada : Luka terbuka tepi rata pada dada samping kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter leher satu sentimeter sedalam daging.
- Perut : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
- Punggung : Luka terbuka tepi rata pada punggung bawah sebelah kanan arah setengah membujur dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tembus rongga paru, teraba tulang iga sebelah kanan bagian belakang ruas nomor sembilan patah serta paru kanan bawah bagian belakang robek tepi rata sepanjang kurang lebih tiga sentimeter.
- Pinggang : Luka terbuka tepi rata pada pinggang bawah bagian tengah arah melintang dengan ukuran panjang sebelas sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang, teraba ruas kelima tilang.

Anggota gerak atas :

- Luka terbuka tepi rata pada lengan atas sebelah kanan arah setengah membujur dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam daging.
- Luka terbuka tepi rata pada lengan bawah sebelah kanan arah melintang dengan ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam daging.
- Luka terbuka tepi rata pada lengan atas sebelah kiri arah setengah membujur dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar dua sentimeter sedalam daging.
- Luka terbuka tepi rata pada siku sebelah kiri bagian samping luar arah setengah membujur dengan ukuran panjang enam belas sentimeter sedalam daging.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan :

Sebab kematian korban diduga karena gagal nafas oleh robeknya paru sebelah kanan akibat ruda paksa atau persentuhan dengan benda tajam (sebab kematian secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HERMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan ada kejadian pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya Pada pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Dsn Karangloh, Desa Gedangmas, Kecamatan Randuagung, KabLumajang ;
- Bahwa saksi ketahui nama korban Dian Tri Selvia Als Vita ;
- Bahwa pada waktu terjadi pembunuhan saksi tidak mengetahui namun Dian Tri Selvia Als Vita masih tetangga saksi di Dusun Karanglo RT. 03 RW. 013 Desa Gedangmas, Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa saksi sebagai perangkat Desa Gedangmas, Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang mendapat laporan dari masyarakat di tepi jalan Desa Gedangmas, Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang ada korban pembunuhan namanya Dian Tri Selvia Als Vita ;
- Bahwa dari bekas luka terbuka tepi rata pada legan bawah sebelah kanan, Luka terbuka pada lengan atas sebelah kiri,luka lengan sebelah kiri;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Randuagung dan kemudian datang anggota Polsek Randuagung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya terhadap saksi korban Dian Tri Selvia Als Vita ;
- Bahwa pada waktu sudah banyak orang di tempat kejadian perkara juga ada anggota Polsek Randuagung ;
- Bahwa pada waktu itu Dian Tri Selvia Als Vita sudah meninggal dunia dengan posisi terlentang di tempat kejadian perkara ;
- Bahwa yang diduga tersebut di bacok menggunakan senjata tajam sehingga meninggal dunia di tempat kejadian perkara ;
- Bahwa yang diduga tersebut di bacok menggunakan senjata tajam sehingga Dian Tri Selvia Als Vita meninggal dunia di tempat kejadian perkara ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **ANGGUNG BENI RUSDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan ada kejadian pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Dsn Karangloh, Desa Gedangmas, Kecamatan Randuagung, KabLumajang ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak awal tahun 2022 dan menikah siri dengan saksi korban Dian Tri Selvia Als Vita ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dengan saksi korban Dian Tri Selvia Als Vita saat ini masih suami istri ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Dian Tri Selvia Als Vita meninggal dunia di tepi jalan Desa Gedangmas, Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Dian Tri Selvia Als Vita ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Dian Tri Selvia Als Vita berboncengan dengan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di perempatan Desa Gedangmas, Kecamatan Randuagung, Kab Lumajang, kemudian saksi main game di teras rumah dan tiba-tiba datang terdakwa datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki lalu menyuruh menelfon Dian Tri Selvia Als Vita menggunakan HP saksi namun tidak di angkat, setelah itu 10 menit kemudian Ibu Mujiati datang ke rumah saksi dan bertanya kepada terdakwa "MENGAPA KAMU DATANG KE SINI" namun Terdakwa tidak menjawab, kemudain ibu Mujiati pulang ke rumahnya, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah LE dengan menggunakan sepeda motor Supra menjemput saksi korban Dian Tri Selvia Als Vita di rumah LE, selanjutnya jarak kurang lebih 15 (lima) belas dari rumah saksi menyuruh berhenti terdakwa lalu pulang sendirian kemudian Terdakwa bilang kepada saksi akan mencari dompet milik saksi korban Dian Tri Selvia Als Vita juga bilang kepada saksi DEK KALAU SAYA MATI BERARTI Ahmad Rival Bin Misdi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa ada masalah dengan saksi korban Dian Tri Selvia Als Vita ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya terhadap saksi korban Dian Tri Selvia Als Vita ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bekas luka terbuka tepi rata pada legan bawah sebelah kanan, Luka terbuka pada lengan atas sebelah kiri, luka lengan sebelah kiri;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Dian Tri Selvia Als Vita meninggal di tepi jalan Desa Gedangmas, Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang saksi mendapatkan telfon oleh ibu saksi bahwa Dian Tri Selvia Als Vita telah di bunuh oleh orang lain kemudian saksi melihat WA Story dari orang-orang Desa Gedangmas ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Dian Tri Selvia Als Vita berboncengan dengan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di perempatan Desa Gedangmas, Kecamatan Randuagung, Kab Lumajang;
- Bahwa pada waktu sudah banyak orang di tempat kejadian perkara juga ada anggota Polsek Randuagung ;
- Bahwa pada waktu itu Dian Tri Selvia Als Vita sudah meninggal dunia dengan posisi terlentang di tempat kejadian perkara ;
- Bahwa yang diduga tersebut di bacok menggunakan senjata tajam sehingga meninggal dunia di tempat kejadian perkara ;
- Bahwa yang diduga tersebut di bacok menggunakan senjata tajam sehingga Dian Tri Selvia Als Vita meninggal dunia di tempat kejadian perkara ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban Dian Tri Selvia Als Vita sedang mabuk minuman beralkohol

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **SIGIT DWI SUSANTO**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia beralamat di Asrama Polda Jatim , jalan A. Yani 116;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya ditemukan mayat Pada pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Dsn Karangloh, Desa Gedangmas, Kecamatan Randuagung, KabLumajang, kami lakukan interogasi di tempat dan mengakui bahwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Dian Tri Selvia Als Vita
- Bahwa berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap/271/XII/ RES.1.7/2022/ Ditreskrium di Desa Tlamben, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, kemudian kami melakukan pengakapan tanggal 2 Desember 2022 ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa membacok punggung bawah sebelah kanan, pinggang bawah lengan bagian lengan atas sebelah atas, Luka terbuka pada lengan atas sebelah kiri, luka lengan sebelah kiri akibat bacokan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia bernama Dian Tri Selvia als Vita;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/26/427.55.91/X/2022 tanggal 01 November 2022 dengan Pemeriksaan Luar :

- Kepala : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
- Lehar : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
- Dada : Luka terbuka tepi rata pada dada samping kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter leher satu sentimeter sedalam daging.
- Perut : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
- Punggung : Luka terbuka tepi rata pada punggung bawah sebelah kanan arah setengah membujur dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tembus rongga paru, teraba tulang iga sebelah kanan bagian belakang ruas nomor sembilan patah serta paru kanan bawah bagian belakang robek tepi rata sepanjang kurang lebih tiga sentimeter.
- Pinggang : Luka terbuka tepi rata pada pinggang bawah bagian tengah arah melintang dengan ukuran panjang sebelas sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang, teraba ruas kelima tilang.

Anggota gerak atas :

- Luka terbuka tepi rata pada lengan atas sebelah kanan arah setengah membujur dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam daging.
- Luka terbuka tepi rata pada lengan bawah sebelah kanan arah melintang dengan ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam daging.
- Luka terbuka tepi rata pada lengan atas sebelah kiri arah setengah membujur dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar dua sentimeter sedalam daging.
- Luka terbuka tepi rata pada siku sebelah kiri bagian samping luar arah setengah membujur dengan ukuran panjang enam belas sentimeter sedalam daging.

Pemeriksaan Dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan :

Sebab kematian korban diduga karena gagal nafas oleh robeknya paru sebelah kanan akibat ruda paksa atau persentuhan dengan benda tajam (sebab kematian secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam).

2. Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan dan Berita Acara Sumpah Saksi;
3. Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
4. Berita Acara Penyitaan dan Penetapan Sita Barang Bukti;

Terhadap bukti surat tersebut diatas terlampir pada berkas Penyitaan dan telah diajukan lalu diperlihatkan dipersidangan baik Saksi dan Terdakwa dan telah membenarkannya untuk selanjutnya akan dipergunakan dan dipertimbangkan pada pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa AHMAD RIVAL BIN MISDI

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Dian Tri Selvia ala Vita ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 pukul 03.00 WIB, di Desa Tlamben, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Dian Tri Selvia als Vita pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 23. 00 Wib di Dsn Karangloh, Desa Gedangmas, Kecamatan Randuagung, KabLumajang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Dian Tri Selvia ala Vita dengan cara membacok ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membacok korban Dian Tri Selvia als Vita dengan menggunakan sebilah clurit ;
- Bahwa benar sebilah clurit tersebut yang di gunakan unrtuk membacok korban Dian Tri Selvia ala Vita hingga meninggal saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang emosi tidak sempat bertanya kepada Dian Tri Selvia als Vita;
- Bahwa benar Terdakwa mendatangi rumah Dian Tri Selvia ala Vita pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 200 WIB di Dsn Karangloh, Desa Gedangmas, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang saya sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan ibunya Dian Tri Selvia als Vita bernama Mujiati di Dsn Karangloh, Desa Gedangmas, Kecamatan Randuagung, KabLumajang;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari sebagai sopir truk dari Surabaya ke Jakarta ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 20:00 Wib Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra, warna hitam, Nopol L-5092- DT datang kerumahnya sdri. Dian Tri Selvia Als. Vita tapi korban Dian Tri selvia als. Vita saat itu tidak ada dirumah dan Terdakwa bertemu dengan ibunya bernama mujiati dan selanjutnya Terdakwa rumahnya Fitri di Ds. Logong Kec. Randuagung Lumajang dengan maksud untuk mencari sdri. Dian Tri Selvia als. Vita karena sdri. dian tri selvia als. Vita tidak ada dirumahnya Fitri lalu. Sekitar pukul 21.00 wib dengan mengendarai sepeda motor honda Supra, warna hitam, nopol L 5092 DT Terdakwa sendirian datang lagi kerumahnya sdri. Dian Tri Selvia Als. Vita dan sdri. Dian tri selvia als. Vita tidak ada dirumah dan Terdakwa bertemu dengan ibunya sdri. Dian tri selvia. Vita bersama sdri. Mujiati lalu Terdakwa telpon sdri. Dian Tri Selvia Als. Vita dan saat Terdakwa telpon Terdakwa mendengar suara laki-laki disamping sdri. Dian tri selvia als. Vita dan kemudian Terdakwa menyuruh sdri. Vita untuk pulang, setelah Terdakwa telpon sdri. vita lalu Terdakwa mengatakan kepada ibunya sri. Vita "kalau macam-macam Terdakwa pecahkan kepala vita". Sekitar pukul 22:00 wib sdri. Dian tri selvia als. Vita telpon Terdakwa untuk menjemput dirumahnya kakak bernama sdr. Le dan saat Terdakwa jemput sdri. Dian tri selvia als. Vita dengan menggunakan sepeda motor honda supra sambil membawa clurit yang letakan di pinggang kiri Terdakwa mengajak sdri. Anggun. Sekitar pukul 22:30 wib Terdakwa bernama Anggun dengan menggunakan sepeda honda supra sampai dirumah kakaknya sdri. Dian tri selvia als. Vita yang bernama sdr. Le yang berada di ds. Kalidilem kec. Randuagung lumajang. Dan bertemu dengan sdri. Dian tri selvia als. Vita setelah bertemu dengan sdri. Dian Tri Selvia Als. Vita dirumah kakaknya bernama sdr. Le selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor honda supra milik Terdakwa berboncengan tiga yang stiri sepeda motor sdri. Anggun, Terdakwa ditengah san sdri. Vita duduk dibelakang. Sekitar pukul 22.40 wib saat sampai didepan rumah sdri. Vita dan anggun kemudian sdr. Anggun turun lalu Terdakwa bersama sdri. Vita kearah utara atau kearah ds. Gedangmas kec. Randuagung lumajang. Saat Terdakwa berboncengan dengan vita dan berhenti di ds. Gedangmas kec. Randuagung lumajang, Terdakwa mencium bau minuman lalu Terdakwa tanyak sdri. Dian Tri Selvia Als. Vita "minum dimana dan sama siapa " dijawab oleh sdri. Dian Tri Selvia Als. Vita "gak tau" lalu saya bilang ke sdri " kok tegah kamu ke saya" lalu sdri. Vita bilang ke Terdakwa " kenapa kamu masih kena tipu sama cewek seperti saya" dengan perkataan tersebut kemudian Terdakwa emosi dan Terdakwa membacok sdr.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diam Tri Selvia Als. Vita sebanyak 6 kali dengan menggunakan clurit yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dan letakan dipinggang sebelah kiri . sekitar pukul 23.00 wib setelah Terdakwa membacok sdri. Vita dengan menggunakan clurit kemudian Terdakwa langsung kerumah bapak Terdakwa di ds. Wangkit kec. Tiris probolinggo. Pada hari jum'at tanggal 28 oktober 2022, sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa kerumah paman Terdakwa di ds. Wangkit kec. Tiris Probolinggo dan menginap semalam. Pada hari sabtu, tanggal 29 oktober 2022, sekitar jam 21:00 wib Terdakwa diantar oleh paman Terdakwa ke sampang madura sampai tanggal 2 desember 2022, kemudian pada hari jum'at , tanggal 2 desember 2022, sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh Jatanras Ditreskriumum Polda Jatim ;

- Bahwa sebilah clurit tersebut yang di gunakan untuk membaacok korban Dian Tri Selvia als Vita adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membacok korban Dian Tri Selvia als Vita dengan menggunakan clurit milik Terdakwa sehingga korban Dian Tri Selvia als Vita meninggal dunia kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa menjemput korban Dian Tri Selvia als Vita dengan menggunakan sepeda motor Supra warna hitam dengan Nopol L-5092- DT;
- Bahwa bukti kepemilikan yang Terdakwa miliki sepeda motor Supra warna hitam dengan Nopol L-5092- DT yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk mencari korban Dian Tri Selvia als Vita adalah STNK saja tapi STNK sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa Terdakwa membacok korban Dian Tri Selvia als Vita kurang lebih 6(enam) kali mengenai di bagian punggung bawah sebelah kanan, pinggang bawah, bagian lengan atas sebelah kanan, lengan bawah sebelah kanan, bagian lengan atas sebelah kiri, siku sebelah kiri akibat bacokan sehingga meninggal dunia ;
- Bahwa yang menyebabkan membacok korban Dian Tri Selvia als sehingga meninggal dunia karena saat pulang ke rumah ada bau minuman keras ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa pekerjaannya korban Dian Tri Selvia als Vita di pabrik ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pertengkaran dengan Dian Tri Selvia als Vita;
- Bahwa Terdakwa emosi karena korban Dian Tri Selvia als Vita minuman alkohol ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun pembuktian alat bukti dipersidangan walau diberi kesempatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gelang monel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah baju warna merah muda;
3. 1 (satu) buah baju pakaian dalam (BH) warna merah muda;
4. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
6. 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam;
7. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam;
9. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna silver;
10. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
11. 1 (satu) buah dompet;
12. 1 (satu) buah celana panjang
13. 1 (satu) buah jaket warna biru dongker
14. Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
15. Uang tunai Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekira jam 23.00 Wib di Dsn Karangloh, Ds gedangmas, Kec Randuagung, Kab Lumajang dengan direncana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang mana pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, sekitar jam 02.00 Wib petugas dari Ditreskrim Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban DIAN TRI SELVIA ALS VITA yang dilakukan dengan cara pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra, warna hitam, Nopol L 5092 DT datang kerumah korban DIAN TRI SELVIA als. VITA namun saat itu korban DIAN TRI SELVIA als. VITA tidak berada dirumah dan terdakwa bertemu dengan MUJIATI yang merupakan ibu dari korban DIAN TRI SELVIA ALS VITA, selanjutnya terdakwa menelpon korban DIAN TRI SELVIA als. VITA dan saat terdakwa menelpon mendengar suara laki-laki disamping korban DIAN TRI SELVIA als. VITA dan kemudian terdakwa menyuruh korban untuk pulang, setelah terdakwa menelpon korban lalu terdakwa mengatakan kepada ibunya korban “kalau macam-macam terdakwa pecahkan kepala korban DIAN TRI SELVIA als. VITA”.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib korban DIAN TRI SELVIA als. VITA menghubungi terdakwa untuk di jemput dirumah kakaknya bernama HERMANTO als LE pada saat terdakwa menjemput korban DIAN TRI SELVIA als. VITA dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra sambil membawa clurit yang diletakan dipinggang kiri terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa bersama ANGGUN BENI RUSDIANTO dengan menggunakan kendaraan sepeda Honda Supra sampai di rumah kakak dari korban DIAN TRI SELVIA als. VITA yang bernama HERMANTO als LE di Ds. Kalidilem Kec. Randuagung Lumajang selanjutnya terdakwa bertemu dengan korban DIAN TRI SELVIA Als VITA di rumah kakaknya tersebut.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam berboncengan tiga dengan posisi duduk terdakwa berada di tengah, korban DIAN TRI SELVIA Als VITA berada di belakang, dan yang mengemudikan adalah ANGGUN ANGGUN BENI RUSDIANTO.
- Bahwa sekitar pukul 22.40 Wib saat sampai didepan rumah ANGGUN ANGGUN BENI RUSDIANTO, kemudian ANGGUN turun lalu terdakwa bersama saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA melanjutkan perjalanan kearah utara atau kearah Ds. Gedangmas Kec. Randuagung Lumajang.
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa bersama saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA berhenti di pinggir sawah Ds. Gedangmas Kec. Randuagung Lumajang, dan terdakwa mencium bau minuman keras lalu menanyakan kepada saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA "minum dimana dan sama siapa" dijawab oleh saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA "gak tau" selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban DIAN TRI SELVIA Als. VITA "kok tega kamu ke saya" lalu korban bilang kepada terdakwa "kenapa kamu masih kena tipu sama cewek seperti saya" dengan perkataan tersebut kemudian terdakwa emosi dan membacok saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA sebanyak 6 kali dengan menggunakan clurit dengan cara mengayunkan clurit dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah tubuh saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA yang mengenai pada bagian punggung bawah sebelah kanan, bagian pinggang bawah, bagian lengan atas sebelah kanan, bagian lengan bawah sebelah kanan, bagian lengan atas sebelah kiri dan terakhir pada bagian siku sebelah kiri yang sebelumnya sudah di bawa dan letakan dipinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib setelah terdakwa membacok korban DIAN TRI SELVIA Als VITA dengan menggunakan clurit, kemudian langsung melarikan diri kerumah orang tua terdakwa di Ds. Wangkit Kec. Tiris Probolinggo.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 21.00 Wib terdakwa di antar oleh Pamannya bernama BADRUS SALAM ke Sampang Madura sampai tanggal 2 Desember 2022, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Jantaras Ditkrimum Polda Jatim.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI tersebut mengakibatkan korban DIAN TRI SELVIA Als VITA meninggal dunia ditempat. Sebagaimana Hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/26/427.55.91/X/2022 tanggal 01 November 2022 dengan Pemeriksaan Luar :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
- Lehar : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
- Dada : Luka terbuka tepi rata pada dada samping kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter leher satu sentimeter sedalam daging.
- Perut : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
- Punggung : Luka terbuka tepi rata pada punggung bawah sebelah kanan arah setengah membujur dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tembus rongga paru, teraba tulang iga sebelah kanan bagian belakang ruas nomor sembilan patah serta paru kanan bawah bagian belakang robek tepi rata sepanjang kurang lebih tiga sentimeter.
- Pinggang : Luka terbuka tepi rata pada pinggang bawah bagian tengah arah melintang dengan ukuran panjang sebelas sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang, teraba ruas kelima tilang.

Anggota gerak atas :

- Luka terbuka tepi rata pada lengan atas sebelah kanan arah setengah membujur dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam daging.
- Luka terbuka tepi rata pada lengan bawah sebelah kanan arah melintang dengan ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam daging.
- Luka terbuka tepi rata pada lengan atas sebelah kiri arah setengah membujur dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar dua sentimeter sedalam daging.
- Luka terbuka tepi rata pada siku sebelah kiri bagian samping luar arah setengah membujur dengan ukuran panjang enam belas sentimeter sedalam daging.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan :

Sebab kematian korban diduga karena gagal nafas oleh robeknya paru sebelah kanan akibat ruda paksa atau persentuhan dengan benda tajam (sebab kematian secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan dengan direncana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa bernama Terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI adalah termasuk orang yang merupakan subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan pada persidangan ternyata dari identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta melalui pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung terdakwa dinilai mampu menjawab pertanyaan dengan terarah sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa terungkap dirinya dinilai mampu untuk dibebaskan pertanggungjawabannya atas perbuatan apabila unsur lainnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. unsur dengan sengaja dan dengan direncana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekira jam 23.00 Wib di Dsn Karanglo, Ds gedangmas, Kec Randuagung, Kab Lumajang dengan direncana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang mana pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 2 Desember 2022, sekitar jam 02.00 Wib petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban DIAN TRI SELVIA ALS VITA yang dilakukan dengan cara pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra, warna hitam, Nopol L 5092 DT datang kerumah korban DIAN TRI SELVIA als. VITA namun saat itu korban DIAN TRI SELVIA als. VITA tidak berada dirumah dan terdakwa bertemu dengan MUJIATI yang merupakan ibu dari korban DIAN TRI SELVIA ALS VITA, selanjutnya terdakwa menelpon korban DIAN TRI SELVIA als. VITA dan saat terdakwa menelpon mendengar suara laki-laki disamping korban DIAN TRI SELVIA als. VITA dan kemudian terdakwa menyuruh korban untuk pulang, setelah terdakwa menelpon korban lalu terdakwa mengatakan kepada ibunya korban “kalau macam-macam terdakwa pecahkan kepala korban DIAN TRI SELVIA als. VITA”.

Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib korban DIAN TRI SELVIA als. VITA menghubungi terdakwa untuk di jemput dirumah kakaknya bernama HERMANTO als LE pada saat terdakwa menjemput korban DIAN TRI SELVIA als. VITA dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra sambil membawa clurit yang diletakan dipinggang kiri terdakwa.

Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa bersama ANGGUN BENI RUSDIANTO dengan menggunakan kendaraan sepeda Honda Supra sampai dirumah kakak dari korban DIAN TRI SELVIA als. VITA yang bernama HERMANTO als LE di Ds. Kalidilem Kec. Randuagung Lumajang selanjutnya terdakwa bertemu dengan korban DIAN TRI SELVIA Als VITA di rumah kakaknya tersebut, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam berboncengan tiga dengan posisi duduk terdakwa berada di tengah, korban DIAN TRI SELVIA Als VITA berada di belakang, dan yang mengemudikan adalah ANGGUN ANGGUN BENI RUSDIANTO.

Bahwa sekitar pukul 22.40 Wib saat sampai didepan rumah ANGGUN ANGGUN BENI RUSDIANTO, kemudian ANGGUN turun lalu terdakwa bersama saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA melanjutkan perjalanan kearah utara atau kearah Ds. Gedangmas Kec. Randuagung Lumajang, ditengah perjalanan terdakwa bersama saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA berhenti di pinggir sawah Ds. Gedangmas Kec. Randuagung Lumajang, dan terdakwa mencium bau minuman keras lalu menanyakan kepada saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA “minum dimana dan sama siapa” dijawab oleh saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA “gak tau” selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban DIAN TRI SELVIA Als. VITA “kok tega kamu ke saya” lalu korban bilang kepada terdakwa “kenapa kamu masih kena tipu sama cewek seperti saya” dengan perkataan tersebut kemudian terdakwa emosi dan membacok saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA sebanyak 6 kali dengan menggunakan clurit dengan cara mengayunkan clurit dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan terdakwa kearah tubuh saksi korban DIAN TRI SELVIA Als VITA yang mengenai pada bagian punggung bawah sebelah kanan, bagian pinggang bawah, bagian lengan atas sebelah kanan, bagian lengan bawah sebelah kanan, bagian lengan atas sebelah kiri dan terakhir pada bagian siku sebelah kiri yang sebelumnya sudah di bawa dan letakan dipinggang sebelah kiri terdakwa.

Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib setelah terdakwa membacok korban DIAN TRI SELVIA Als VITA dengan menggunakan clurit, kemudian langsung melarikan diri kerumah orang tua terdakwa di Ds. Wangkit Kec. Tiris Probolinggo.

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar jam 21.00 Wib terdakwa di antar oleh Pamannya bernama BADRUS SALAM ke Sampang Madura sampai tanggal 2 Desember 2022, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Jantaras Ditkrimum Polda Jatim.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD RIVAL Bin MISDI tersebut mengakibatkan korban DIAN TRI SELVIA Als VITA meninggal dunia ditempat.

Sebagaimana Hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/26/427.55.91/X/2022 tanggal 01 November 2022 dengan Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Lehar : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Dada : Luka terbuka tepi rata pada dada samping kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter leher satu sentimeter sedalam daging.
Perut : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa.
Punggung : Luka terbuka tepi rata pada punggung bawah sebelah kanan arah setengah membujur dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tembus rongga paru, teraba tulang iga sebelah kanan bagian belakang ruas nomor sembilan patah serta paru kanan bawah bagian belakang robek tepi rata sepanjang kurang lebih tiga sentimeter.
Pinggang : Luka terbuka tepi rata pada pinggang bawah bagian tengah arah melintang dengan ukuran panjang sebelas sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang, teraba ruas kelima tilang.

Anggota gerak atas :

- Luka terbuka tepi rata pada lengan atas sebelah kanan arah setengah membujur dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam daging.
- Luka terbuka tepi rata pada legan bawah sebelah kanan arah melintang dengan ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam daging.
- Luka terbuka tepei rata pada lengan atas sebelah kiri arah setengah membujur dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar dua sentimeter sedalam dagaing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka tepei rata pada siku sebelah kiri bagian samping luar arah setengah membujur dengan ukuran panjang enam belas sentimeter sedalam daging.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan :

Sebab kematian korban diduga karena gagal nafas oleh robeknya paru sebelah kanan akibat ruda paksa atau persentuhan dengan benda tajam (sebab kematian secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja dan dengan direncana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) gelang monel
- 1 (satu) buah baju warna merah muda;
- 1 (satu) buah baju pakaian dalam (BH) warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
- 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah celana panjang
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dari Terdakwa sudah tepat maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam;

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dari Terdakwa sudah tepat maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DIAN TRI SELVIA Als VITA meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD RIVAL bin MISDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan Berencana"** sebagaimana Dakwaan Primair
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 14 (empat belas) Tahun;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gelang monel
 - 1 (satu) buah baju warna merah muda;
 - 1 (satu) buah baju pakaian dalam (BH) warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah celana panjang
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dongkerDirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam;Dirampas untuk negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Djatimin, S.H.